



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Yos Sudarso 93771 085242270894

[www.bombanakab.go.id](http://www.bombanakab.go.id)

Pemerintah Kab. Bombana / Satuan Polisi Pamong Praja

# Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda

No. SK : 20 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri ( KTP )/ Surat Tugas dari Perangkat Daerah kepada personal yang ditunjuk untuk berkonsultasi
2. Mengisi Form aduan / Permohonan Konsultasi
3. File bukti pendukung permasalahan pelanggaran perda

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Yos Sudarso 93771 085242270894

[www.bombanakab.go.id](http://www.bombanakab.go.id)

Pemerintah Kab. Bombana / Satuan Polisi Pamong Praja

PROSEDUR : PELAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Pelapor	Petugas pengaduan	Kasi lidik & sidik	Kabid PPUD	Kasat	Persyaratan/ Kelengkapan Pelanggaran	Waktu		Output
1.	Menyampaikan pengaduan langsung atau melalui: Telepon, Surat, SMS center, Email, Website	□						30 menit	Laporan pengaduan	
2.	Menerima dan Meregistrasi pengaduan selanjutnya Melapor kepada Kasat		□					30 menit	Laporan pengaduan	
3.	Memerintahkan kabid PPUD untuk menindaklanjuti pengaduan				□			15 menit	Disposisi	Disposisi Kasat
4.	Mencermati materi pengaduan dan memerintahkan kasi penyelidikan dan penyidikan untuk menindak lanjuti sesuai materi pengaduan.					□		30 menit	Disposisi, Perda dan SOP	Disposisi kabid
5.	Menyelidiki kebenaran materi pengaduan kepada pelapor dan/ atau pihak terkait, Selanjutnya Melaporkan kepada Kabid PPUD						□	7 jam	penanganan pengaduan	
6.	Menerima laporan hasil penyelesaian pengaduan dan Melaporkan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kasat							15 menit	Bukti penyelesaian pengaduan	
7.	Menerima laporan penyelesaian pengaduan dan memerintahkan petugas pengaduan Menyampaikan kepada pelapor.							30 menit	Konsep Laporan penanganan pengaduan	
8.	Menginformasikan kepada pelapor, tentang hasil penyelesaian pengaduan							15 menit	Konsep Laporan penanganan pengaduan	
9.	Menerima pemberitahuan hasil penyelesaian pengaduan	□						15 menit	Laporan penanganan pengaduan	

1. Pelapor Menyampaikan pengaduan langsung atau melalui: Telepon, Surat, SMS center, Email, Website
2. Petugas Menerima dan Meregistrasi pengaduan 30 menit Laporan pengaduan selanjutnya melapor kepada Kasat Pol PP
3. Kasat Pol PP Memerintahkan kabid PPUD untuk Laporan pengaduan 30 menit Laporan pengaduan lima belas menit Disposisi 4 menindaklanjuti pengaduan
4. Kabid PPUD Mencermati materi pengaduan dan memerintahkan kasi penyelidikan dan penyidikan untuk menindak lanjuti sesuai materi pengaduan
5. Kasi lidik dan Sidik Menyelidiki kebenaran materi pengaduan kepada pelapor dan/ atau Selanjutnya Melaporkan kepada Kabid PPUD pihak terkait,
6. Kabid PPUD Menerima laporan hasil penyelesaian pengaduan dan Melaporkan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kasat Pol PP
7. Kasat Pol PP Menerima laporan penyelesaian pengaduan dan memerintahkan petugas pengaduan Menyampaikan kepada pelapor.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Yos Sudarso 93771 085242270894

[www.bombanakab.go.id](http://www.bombanakab.go.id)

Pemerintah Kab. Bombana / Satuan Polisi Pamong Praja

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda

### Pengaduan Layanan

Email : [satpolpp76@gmail.com](mailto:satpolpp76@gmail.com)

Facebook : SatpolPP Bombana

SMS : 082344300987

WA : 082344300987 ( Pengaduan Layanan )

Telepon : 082344300987